



**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENATAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK
HALAL DAN HIGIENIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik yang belum terjamin kehalalan dan higienitasnya;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HALAL DAN HIGIENIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Lembaga lain adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut syariah.
4. Produk adalah segala sesuatu yang mencakup produk antara, produk akhir.
5. Bahan baku adalah bahan utama yang dipergunakan dalam suatu produk.
6. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
7. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

8. Penataan adalah pengaturan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, dan produk rekayasa genetik.
9. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan mulai dari awal, pemilihan bahan baku, proses, dan pemasaran mengenai produk halal dan higienis terpenuhi.
10. Halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik, termasuk produk lainnya yang tersusun dari unsur yang halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan yang telah melalui proses produk halal sesuai dengan syariah Islam.
11. Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit dan terjamin kebersihannya.
12. Proses produk halal dan higienis adalah rangkaian kegiatan mengolah produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang terjamin kepastian kehalalan produk dan mutu kesehatannya.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Produk halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur yang halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan yang telah melalui proses produk halal sesuai dengan syariah.
15. Bahan olahan nabati adalah bahan yang diperoleh dari tanaman, baik melalui pengolahan maupun tidak melalui pengolahan lebih lanjut.
16. Bahan hewani adalah bahan diperoleh dari hewan (mamalia seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain) atau unggas seperti (ayam, bebek, dan lain-lain), maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.

17. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas produk tersebut.
18. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari ingredient (komposisi bahan).

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

Penataan dan pengawasan produk halal dan higienis berasaskan:

- a. Perlindungan;
- b. Pengayoman;
- c. Keterbukaan;
- d. Keadilan; dan
- e. Meningkatkan daya saing.

Pasal 3

Penataan dan pengawasan produk halal dan higienis bertujuan memberikan perlindungan, ketenteraman, kepastian hukum, dan menghilangkan keraguan masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Penataan

Pasal 4

Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi pelaku usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memastikan produk halal dan higienis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penataan produk halal dan tidak halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.
- (2) Produk halal yang dimaksud berlabel halal maupun sudah mendapat lisensi halal dari lembaga yang berwenang memberikannya.
- (3) Terhadap produk yang bukan termasuk dalam produk halal wajib memenuhi standar higienis kesehatan untuk dikonsumsi.

Pasal 6

- (1) Penataan produk halal dan higienis bagi pelaku usaha dalam mengurus izin disertai sertifikat halal dan higienis.
- (2) Pelaku usaha dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan izin menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penentuan kualifikasi pelaku usaha lokal, kecil dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 7

Pengawasan terhadap produk halal dan higienis meliputi :

- a. produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal termasuk peredaran karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina;
- b. produk mikrobial dan gunaan;
- c. standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- f. peredaran produk makanan, minuman baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan;
- g. asal bahan-bahan, proses untuk membuat obat dan kosmetik.

BAB IV
PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENGAWASAN
PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

Pasal 8

- (1) Penataan dan pengawasan produk halal dan higienis dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi secara terpadu.
- (2) Penataan dan Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.
- (3) Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim Terpadu;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas Peternakan;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. BPKN Provinsi Kalimantan Timur dan LPPOM MUI Kalimantan Timur; dan
 - g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
- (5) Tim penataan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penataan dan Pengawasan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga non Pemerintah.

BAB V
BAHAN BAKU

Pasal 9

- (1) Bahan baku yang digunakan untuk produk terdiri atas bahan utama, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan baku yang berasal dari hewan yang tidak halal, antara lain:
 - a. Bangkai;

- b. Darah;
 - c. Babi;
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam; dan
 - e. Hewan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar produk halal dan higienis.

Pasal 10

Bahan baku yang berasal dari hewan tidak halal wajib memenuhi standar higienis dan layak untuk dikonsumsi.

BAB VI SERTIFIKASI

Pasal 11

Sertifikasi produk dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sertifikasi penyembelih hewan ternak yang dinyatakan halal dilakukan oleh lembaga keagamaan dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyembelih hewan sebelum melaksanakan tugasnya dilakukan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mendapatkan sertifikat halal.

BAB VII PROSES PRODUK HALAL

Bagian Pertama Proses Produk Halal dengan Bahan Baku Produk Hewan

Pasal 13

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan baku produk halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.

Pasal 14

- (1) Alat yang digunakan dalam proses mengolah produk hewan yang halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal.
- (2) Alat yang dipergunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Pasal 15

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal dengan Bahan Olahan Nabati

Pasal 16

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.
- (2) Tempat pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

Pasal 17

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal.

Bagian Ketiga
**Proses Produk Halal dengan Proses Kimia, Proses Biologik,
dan Proses Rekayasa Genetik**

Pasal 18

- (1) Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologik, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.
- (2) Produk halal dari proses kimia, proses biologik, dan proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Bagian Keempat
Tempat dan Proses Pengolahan Produk

Pasal 19

- (1) Tempat pengolahan produk yang digunakan untuk proses pengolahan produk bahan olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal untuk menghindari kontaminasi.
- (2) Tempat pengolahan produk wajib memenuhi standar higienis.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan produk merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan produk halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, dan perlengkapan penyajian dan sajian.

Pasal 21

Tempat dan proses pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dijaga kebersihannya dan bebas dari najis.

BAB VIII
PELAKU USAHA

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu sampai hilir.
- (2) Pelaku usaha hulu berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan bahan baku halal yang dipersyaratkan.
- (3) Pelaku usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan baik olahan lokal maupun berkemasan.
- (4) Pelaku usaha yang menyediakan bahan baku, mengolah sampai memasarkan produk tidak halal wajib memenuhi standar higienis.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

- (1) Pemerintah provinsi dapat membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro kecil lokal dan menengah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibantu dari pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 24

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB X
LARANGAN**

Pasal 25

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label, kecuali pelaku usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan produk halal.

Pasal 26

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang:
 - a. dibuat secara tidak lengkap; atau
 - b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.
- (2) Pengecualian berlaku bagi pelaku usaha pada produk yang bukan halal wajib mencantumkan label higienis.

Pasal 28

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilarang memperdagangkan produk tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana;
- e. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- f. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga dipergunakan atau menjadi tempat melakukan tindak pidana;
- g. menghentikan dan memeriksa orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- h. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha;

- i. memotret dan mengambil sidik jari tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana;
- j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana;
- k. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- l. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; dan
- m. melakukan penghentian penyidikan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya, berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
- c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen dan pelaku usaha lainnya;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin produksi dan usaha.

Pasal 32

Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

Pasal 33

Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pemberi izin setelah mendapat rekomendasi dari hasil temuan Tim Terpadu.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR.H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2014

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HALAL
DAN HIEGENIS

I. Penjelasan Umum

Pengaturan terhadap penataan dan pengawasan produk halal dan hiegenis ini sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat Muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur tanpa dilihat dari asal agama dan golongan tertentu. Memang obyek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan obyeknya adalah produk halal, selain itu produk yang memenuhi standar higienis.

Kemudian berkaitan dengan produk halal ini sampai saat ini tidak ada satu Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penjaminan produk halal, melainkan masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga sampai sekarang mengenai penjaminan produk halal masih bersifat sukarela (*volountery*), bukan bersifat kewajiban (*mandatory*).

Sementara fakta yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banyaknya peredaran produk yang tidak jelas status kehalalan dan ke higienisannya. Baik produk yang dari dalam maupun produk dari luar. Bahkan tercampur dan atau dicampurnya produk yang halal dengan non halal. Peristiwa ini berdampak pada timbulnya keresahan di kalangan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya bagi umat Muslim. Lebih dari itu pengaturan ini bukan hanya diperuntukan bagi umat Muslim, tapi bagi seluruh warga masyarakat Kalimantan Timur. Karena bukan hanya semata pada produk halal, melainkan juga bagi produk higienis.

Dari mulai pengaturan yang bersifat sukarela (*volountry*), bukan kewajiban (*mandatory*), sementara adanya fakta yang telah terjadi. Oleh karena itu dipandang perlu peraturan daerah ini dibuat dengan sistem sukarela (*volountry*) bertedensi kewajiban (*mandatory*). Artinya sukarela itu bersifat mengikat. Pada saat telah mengikat bagi pelaku usaha selanjutnya adanya kewajiban-kewajiban yang dipenuhi untuk menjamin produk halal dan higienis tersebut dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dimulai dari adanya kewajiban untuk

mengurus perizinan usaha yang dipertegas di Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merekomendasi karena bagian dari pembinaan.

Penjabaran secara langsung berkaitan dengan penataan dan pengawasan produk halal dan higienis yang kemudian perlu atau tidak diatur dalam suatu peraturan daerah. Tentu saja pengaturannya secara filosofi adalah siapa, apa, dimana, dan bagaimana peraturan tersebut mengatur. Peraturan daerah ini nantinya secara fundamental siapa, maka disini menyangkut dua hal yaitu siapa yang melaksanakan dan siapa yang terkena aturan ini. Terhadap yang melaksanakan adalah menyangkut kelembagaan, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena menyangkut penataan dan pengawasan produk halal dan higienis, juga menyangkut subyek hukum lain yang melaksanakan seperti Kementerian Agama/MUI dan LPOM menyangkut keabsahan produk halal yaitu sertifikasi dan pemberian label halal. Diperlukan hubungan koordinasi dari keduanya, karena berkaitan dengan sertifikasi halal, termasuk lembaga halal itu menjadi urusan Pemerintah Pusat (vertikal).

Sedangkan yang menyangkut apa, maka tentunya disini yang fundamental sekali menyangkut obyek yang diatur. Dalam hal ini adalah produk halal dan higienis tersebut, tetapi yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan pada pelaksanaan berupa penataan dan pengawasan. Kemudian menyangkut dimana, maka peraturan ini tentunya yuridiksinya hanya meliputi pada wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Timur saja. Sedangkan menyangkut bagaimana, sebagai peraturan yang akan mengatur produk halal dan higienis ini hanya dibatasi sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penataan dan pengawasan. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaannya, disini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat tugas dari instansi yang ada sesuai dengan 4 (empat) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Perlindungan adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat di Kalimantan Timur, bukan hanya pada kelompok tertentu yaitu umat Muslim, tapi lebih dari itu juga bagi semua umat beragama yang lain. Karena halal sebagai penjaminan mutu tertinggi memang khusus bagi umat Muslim, tapi selain halal juga diatur mengenai penataan dan pengawasan produk higienis. Dengan adanya asas perlindungan ini, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

Huruf b

Pengayoman adalah fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab untuk mengayomi kehidupan seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Muslim tapi seluruh umat beragama yang lain. Oleh karena itu peraturan daerah ini bukan menciptakan pertentangan antar agama, tapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berusaha memberikan jaminan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi masyarakat. Jadi pengayoman disini, Pemerintah Daerah menciptakan suasana damai, tentram bagi seluruh umat beragama.

Huruf c

Keterbukaan adalah dalam hal ini usaha yang berkaitan penyediaan, proses, pemasaran, dan penyajian produk halal dan higienis dilaksanakan secara terbuka agar diketahui apa dan bagaimana dalam prosesnya agar benar-benar bisa dibedakan antara produk halal dengan produk higienis saja.

Huruf d

Keadilan adalah dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi masyarakat, maka tentu saja peraturan ini harus mampu menciptakan keadilan. Keadilan yang diwujudkan dalam peraturan ini adalah bukan semata memberikan jaminan kepastian hukum bagi produk halal. Tapi juga bagi produk yang tidak termasuk dalam kategori tidak halal, tetapi produksi sampai pemasarannya jelas dipisahkan dengan yang halal. Jadi bukan berarti melarang terhadap produk tidak halal, karena produk tidak halal memiliki pasarnya sendiri bagi umat beragama yang lain, tetapi meskipun demikian tetap saja ada kewajiban untuk kejelasan bagi seluruh masyarakat untuk itu yang diperhatikan bukan mutu halalnya, melainkan mutu higienisnya dari aspek kesehatan.

Huruf e

Meningkatkan daya saing adalah pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya bukan hanya semata pada produk, tapi yang terpenting adalah kepercayaan (*trust*). Sehingga daya saing antara sesama pelaku usaha bisa tercipta dengan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya konsumen. Maksudnya adalah memberikan kepastian mutu atas produk itu baik halal maupun higienisnya. Masyarakat tidak ragu lagi untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penataan yang dimaksud lebih khusus sebagai bentuk dari pembinaan, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembinaan bagi pelaku usaha dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Untuk memastikan produk tersebut halal dan higienis, maka diperlukan penataan yang bermuatan pada pemisahan antara keduanya.

Pasal 5

Ayat (1)

Penataan yang dimaksud adalah melakukan pemisahan bahan baku, proses dan pemasaran produk halal dengan produk non halal, tetapi terpenuhi syarat higienis.

Ayat (2)

Produk halal yang dimaksud telah ada label halal dari lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Daerah dalam hal ini memerintahkan kepada pelaku usaha untuk memisahkannya dengan produk tidak halal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya, disertai dengan sertifikasi halal dan higienis terhadap produk yang diproduksi atau yang diolah baik siap saji maupun tidak. Sedangkan produk yang dipasarkan dengan kemasan, maka sudah memiliki sertifikasi dengan standar yang ditentukan.

Ayat (2)

Untuk pelaku usaha yang dimaksud kualifikasi tertentu adalah termasuk dalam skala kecil, dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan izin usaha yang didalam izin tersebut mensyaratkan adanya keterangan serta daftar produk halal. Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha yang didalamnya saat mengajukan permohonan wajib memberikan informasi dalam form isian itu menjelaskan bahan-bahan yang dipergunakan apabila pilihannya berkaitan dengan produk halal demikian juga dengan produk non halal tapi terpenuhinya syarat higienis. Hal ini sebagai wujud dari bentuk penataan yang dilakukan untuk identifikasi dan inventarisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha termasuk jenis usaha yang dilakukan terutama terkait dengan produk halal dan higienis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis, selain dilaksanakan pada dinas yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan, juga dilaksanakan secara terpadu

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan, bukan hanya semata dilaksanakan oleh dinas terkait, juga oleh tim terpadu dalam rangka menjamin produk halal dan higienis tersebut dikonsumsi masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Alat yang dimaksud adalah sesuatu benda yang dipergunakan untuk mengupas, memotong berupa pisau, parang, kampak atau alat lainnya. Termasuk tempat berupa alas, wadah yang dipergunakan untuk membersihkan, menyimpan, memasak, sampai pada menyajikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63